



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor 22/Pid.C/2018/PN Plw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 September 2018, pukul 10.00 WIB dari Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dilaksanakan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Pelalawan dalam perkara Terdakwa:

SOFIAN alias KOBUN Bin KADIR

Yang bersidang:

- Melinda Aritonang, S.H.....Hakim;
- Wuri Yulianti, S.T., S.H.....Panitera Pengganti;
- Tigana M. Lumbangaol, S.H.....Penyidik Atas Kuasa Penuntut

Umum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, Terdakwa dipanggil dan datang menghadap ke ruang sidang yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

Nama lengkap : **SOFIAN alias KOBUN Bin KADIR;**

Tempat lahir : Olak;

Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/5 Juni 1969;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. H.M. Thaib Kelurahan Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan menghadapi sendiri atau akan didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan ini, lalu Terdakwa menerangkan bahwa pada persidangan hari ini ianya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;

Hakim selanjutnya memperingatkan Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik-baik apa yang didengar dan dikemukakan dalam sidang;

Hal 1 dari 7 Putusan Nomor 22/Pid.C/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permintaan Hakim, lalu Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaannya dalam Sampul Berkas Perkara Nomor : BP/12/IX/2018/Reskrim tertanggal 5 September 2018;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ianya telah mengerti akan maksud dari pada Catatan Dakwaan tersebut dan menyatakan tidak keberatan atas Catatan Dakwaan dari Penyidik tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa dalam sidang hari ini, telah datang menghadap 3 (tiga) orang Saksi, dan untuk itu mohon didengar keterangannya;

Setelah itu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar Saksi dicegah seperlunya membicarakan mengenai perkara Terdakwa;

Dipanggil dan datang menghadap Saksi ke-1 yang atas pertanyaan Hakim Saksi ke-1 mengaku bernama:

1. AMSARI Bin BUYUNG, Tempat lahir Dusun II Sumberingin, Tanggal lahir 31 Desember 1973, Umur 45 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Comp. PT. Guna Dodos RT 003 RW 001 Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-2 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-2 menerangkan mengaku bernama:

2. SOFRIANTO alias KIDUL, Tempat lahir Perawang, Tanggal lahir 7 Agustus 1983, Umur 34 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Jalo Ambang RT 003 RW 005 Kelurahan Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, Pekerjaan Wiraswasta/Security, Agama Islam;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-2 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Hal 2 dari 7 Putusan Nomor 22/Pid.C/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-3 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-3 menerangkan mengaku bernama:

3. YUHAIDIR, Tempat lahir Sei Kijang, Tanggal lahir 1 Pebruari 1983, Umur 35 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Beringin Indah RT 010 RW 004 Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, Pekerjaan Petani/Security, Agama Islam;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-3 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak ada lagi menghadirkan Saksi-Saksi dalam perkara ini;

Kemudian Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan Saksi-Saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Kemudian Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Terdakwa di Penyidik;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menyampaikan Pembelaan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ianya akan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa ianya tidak akan mengajukan Replik lagi dan tetap pada Catatan Dakwaannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Hal 3 dari 7 Putusan Nomor 22/Pid.C/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim menjatuhkan Putusannya dan memerintahkan kepada Terdakwa agar memperhatikan dengan baik Putusan yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

P U T U S A N

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 364 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak ;

Pembuktian unsur-unsur:

Ad 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada person yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan tersebut benar bernama **SOFIAN alias KOBUN Bin KADIR** yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh Saksi-Saksi dengan demikian person yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan, sehingga tidak ditemukan adanya salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila Dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur yang lainnya;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan pengambilnya, yaitu mengambil untuk dikuasainya, dalam arti

Hal 4 dari 7 Putusan Nomor 22/Pid.C/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pengambilan tersebut mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaanya (R.Soesilo);

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa menuju ke areal perkebunan milik PT. Guna Dodos yang berada di Kelurahan Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa sesampainya di areal perkebunan milik PT. Guna Dodos tersebut tepatnya di Blok 35 Afdeling II, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, kemudian setelah itu Terdakwa mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di sekitar areal perkebunan milik PT. Guna Dodos tersebut dan memasukkannya ke dalam sebuah karung goni plastik yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB setelah karung goni plastik tersebut sudah terisi penuh, tiba-tiba Saksi Amsari Bin Buyung, Saksi Sofrianto alias Kidul dan Saksi Yuhaidir selaku Karyawan dan Security dari PT. Guna Dodos melihat perbuatan Terdakwa dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Hakim menemukan fakta hukum bahwa berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 80 (delapan puluh) kilogram yang diambil oleh Terdakwa tersebut seluruhnya adalah merupakan milik dari PT. Guna Dodos dan bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad 4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Hakim menemukan fakta

Hal 5 dari 7 Putusan Nomor 22/Pid.C/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa tujuh Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 80 (delapan puluh) kilogram milik PT. Guna Dodos tersebut adalah untuk dimiliki dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Guna Dodos selaku pemilik dari berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 80 (delapan puluh) kilogram tersebut, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Guna Dodos mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 364 KUHP tersebut di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 80 (delapan puluh) kilogram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa Kap Body dan Nomor Polisi;
- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter dengan Nomor Rangka MH331B002AJ560855, Nomor Mesin 31B-560940;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, statusnya akan ditentukan di dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap pihak PT. Guna Dodos;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, akan tetapi lebih dari pada itu juga ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki sikap mental Terdakwa dan masyarakat agar dikemudian hari lebih taat dan patuh terhadap hukum sehingga oleh karena itu

Hal 6 dari 7 Putusan Nomor 22/Pid.C/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi pidana yang menurut Hakim sudah sepatutnya dan sudah menjunjung tinggi nilai keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SOFIAN alias KOBUN Bin KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 80 (delapan puluh) kilogram, dikembalikan kepada PT. Guna Dodos;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa Kap Body dan Nomor Polisi dan 1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter dengan Nomor Rangka MH331B002AJ560855, Nomor Mesin 31B-560940, dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 7 September 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Melinda Aritonang, S.H., selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tigana M. Lumbangaol selaku Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Melinda Aritonang. S.H.

Hal 7 dari 7 Putusan Nomor 22/Pid.C/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 7 Putusan Nomor 22/Pid.C/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)